

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GADUNGAN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR

**Bagus Ananda K¹,
Fierda Nurany²,
Silfa Diafatu Firmani A.P³,**

Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : bagus@ubhara.ac.id fierdanurany@ubhara.ac.id silfadiafatu@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaporan keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, penelitian ini mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan pandangan Sugiyono, analisis data dilakukan dengan studi dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara. Menurut Harbani Pasolong, teori yang diterapkan adalah teori Akuntabilitas dan Transparansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tata kelola penyaluran dana desa di Desa Gadungan secara umum baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Bukti keberhasilannya antara lain adalah tersedianya media untuk laporan realisasi kepada masyarakat yang menerapkan prinsip transparansi, serta pengelolaan alokasi dana desa yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan (Musyawarah Desa), pengelolaan, dan pertanggungjawaban yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

In accordance with Permendagri 113 of 2014 which regulates village financial reporting which must be managed based on the principles of transparency and accountability and implemented in an orderly and budgetary manner, this research examines the accountability and transparency of managing village fund allocations. . This research uses a qualitative descriptive methodology, collecting data through documentation and interviews. Based on Sugiyono's view, data analysis was carried out using documentation studies, field notes and interviews. According to Harbani Pasolong, the theory applied is the theory of Accountability and Transparency. Research findings show that although the governance of village fund distribution in Gadungan Village is generally good, there are still several problems that need to be improved. Proof of success includes the availability of media for reporting realization to the community which applies the principle of transparency, as well as the management of village fund allocation which involves the community in planning (Village Consultation), management and accountability which has implemented the principle of accountability.

Keywords: Accountability, Transparency, Management, Village Fund Allocations

PENDAHULUAN

Anggaran pemerintah merupakan dokumen yang menampilkan data pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam tahun anggaran tertentu, disetujui oleh legislatif, diterima oleh Presiden, dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Penyelenggaraan keuangan negara tahunan direncanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tahunan pemerintah yang dikenal dengan Anggaran Belanja Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia (Andre P., 2016).

Status tahun anggaran menjadi dasar penetapan APBD yang berlaku selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dokumen ini disusun, dibahas, dan disetujui secara bulat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal itu kemudian dimasukkan ke dalam peraturan daerah. "Daerah" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintah daerah. Pendapatan daerah dan belanja daerah merupakan dua komponen utama APBD. Selain penerimaan awal dari pajak dan retribusi, pemerintah pusat memberikan tambahan penerimaan kepada daerah melalui pembentukan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian Dana Desa dalam APBD harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas,

melibatkan pemantauan masyarakat, dan menerapkan mekanisme audit serta evaluasi terbuka. Secara keseluruhan, konsep Alokasi Dana Desa dalam APBD berada dalam kerangka belanja daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, berdasarkan kriteria tertentu dan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas pembangunan di desa-desa dalam wilayah tersebut.

Untuk menjamin penyaluran dan pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah desa atau wakilnya harus mengikuti beberapa langkah dalam proses pengelolaan uang desa. Dalam upaya pembangunan desa, proses yang dilakukan kepala desa sesuai dengan arahan yang tertuang dalam peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sangatlah penting. Pengelolaan keuangan alokasi uang tidak dapat dipisahkan dari struktur anggaran desa dan seluruh elemennya. Semua proyek yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan dengan baik untuk menjamin penggunaan dana yang paling efektif dan efisien.

Prinsip efisiensi, efektivitas, pengendalian, akuntabilitas, dan tanggung jawab harus diterapkan dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan adanya pembinaan dari pihak yang berwenang, manajemen alokasi dana desa yang efektif dapat menghasilkan dampak positif maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa harus mematuhi aturan dan

pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan menghindari penafsiran yang tidak konsisten. Dengan pendekatan ini, desa dapat mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Selain itu, tata kelola desa yang baik diharapkan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama: akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pedoman komprehensif mengenai persyaratan pelaporan dan tugas administratif bagi pemerintah desa, sebagaimana dirinci dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007.

Pemerintah desa dapat menyusun Pekerjaan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada pedoman ini. Rencana pembangunan jangka menengah desa masing-masing disebut RKP-Desa dan RPJM-Desa. Untuk memastikan seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mencerminkan pemikiran yang mendalam dalam mengambil keputusan terkait kebijakan umum, prioritas alokasi, dan distribusi sumber daya, Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Peraturan ini mengatur aspek perencanaan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dibutuhkan lebih banyak dana untuk desa yang memiliki wilayah luas dan struktur perangkat desa yang banyak dibandingkan desa dengan wilayah yang

lebih kecil dan jumlah bangunan perangkat desa yang lebih sedikit. Untuk menghindari kesalahan perhitungan rasio alokasi dana, maka sebelum melaksanakan gagasan alokasi dana desa, penting untuk mengetahui ciri-ciri wilayah desa. Di bawah ini merupakan data alokasi dana desa di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar:

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

No	Desa	ADD Tahun 2022	ADD Tahun 2023
1	Desa Sumberagung	645.011.250	684.899.500
2	Desa Gadungan	660.953.250	684.833.500
3	Desa Kotes	576.836.250	589.609.500
4	Desa Sukosewu	657.820.250	699.222.500
5	Desa Gondang	580.709.250	626.581.500
6	Desa Tambakan	581.543.250	598.619.500
7	Desa Gandusari	579.180.250	619.150.500
8	Desa Butun	622.426.250	673.164.500
9	Desa Ngaringan	682.011.250	688.203.500
10	Desa Soso	610.954.250	629.230.500
11	Desa Slumbung	601.959.250	650.965.500
12	Desa Semen	645.956.250	688.712.500
13	Desa Tulungrejo	613.324.250	619.283.500
14	Desa Krisik	644.320.250	647.871.500

Total:

- 2022: 8.703.014.500
- 2023: 9.100.348.000

Sumber: Peraturan Bupati Blitar No.11 Tahun 2022/2023

Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar alokasi dana desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.703.014.500 dan meningkat menjadi Rp9.100.348.000 pada tahun 2023. Desa Gadungan merupakan penerima Dana Desa terbesar kedua di kecamatan dari 13 desa dengan total ADD sebesar Rp. 660.953.250 pada tahun 2022 dan Rp. 684.833.500 pada tahun 2023. Desa Gadungan mengalami kenaikan sebesar 361% dalam satu tahun.

Dana desa dialokasikan berdasarkan kebutuhan pendapatan tetap kepala desa dan pejabat, dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti jumlah staf, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang sulit.. Penetapan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Penetapan besaran alokasi dana desa juga mempertimbangkan peraturan evaluasi kinerja pemerintah desa. Besaran dana yang dialokasikan ke desa tergantung pada pemerintahan desa tersebut.

Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi sumber daya desa berarti pengelolaan harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan hasil pelaksanaan dipublikasikan dan mudah diakses melalui berbagai media yang tersedia. Masyarakat berhak mengawasi bagaimana uang dibelanjakan dan memastikan bahwa hal itu dilakukan secara etis dan masuk akal. Menjaga keterbukaan menjamin bahwa semua individu memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memperoleh informasi

mengenai pengelolaan pemerintah, yang mencakup hal-hal spesifik mengenai kebijakan, perumusan, pelaksanaan, dan hasilnya. Dengan menerapkan transparansi, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan Alokasi Dana Desa secara bertanggung jawab, menghindari penyimpangan, serta membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gadungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gadungan?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gadungan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gadungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mencari informasi tersebut, penjelasan dan pembukuan operasional. Akuntabilitas berarti pejabat publik harus menjelaskan aktivitas yang mereka lakukan, memberikan alasan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat serta diterapkan. Gagasan ini berlaku untuk

pemerintah lokal, regional, dan federal selain pemerintah federal. Dalam konteks ini, akuntabilitas memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.

Transparansi

Harbani Pasolong (2013) mendefinisikan Transparansi diartikan sebagai kesiapan pemerintah untuk terbuka dalam memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi mengenai tata cara pengelolaan keuangannya. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola, digunakan, dan dilaporkan, sehingga tercipta kontrol sosial yang efektif.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aspek strategi keuangan, pelaksanaan, pengawasan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban. Pedoman berikut harus diikuti selama proses ini: keterbukaan, tanggung jawab, keterlibatan, dan pengendalian keuangan yang ketat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah digunakan pemerintah pusat untuk memberikan ADD bagi desa. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu operasional pemerintahan desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan, dan pemberdayaan. Penjatahan Dana Desa ditentukan oleh sejumlah parameter, antara lain kepadatan penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan topografi. Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dengan ADD.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori akuntabilitas dan transparansi menurut Harbani Pasolong (2007). Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab. Akuntabilitas mensyaratkan semua transaksi keuangan dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Transparansi, sebaliknya, mengharuskan semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan memahami setiap aktivitas pengelolaan keuangan. Teori ini akan diterapkan dalam penelitian untuk menguji sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadungan sudah mencakup akuntabilitas dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan analisis rinci terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, perilaku, dan pandangan subjek penelitian secara holistik. Dengan menggunakan metode ini,

peneliti dapat mengungkapkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadungan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas Desa Gadungan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berhasil. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran disusun oleh Pemerintah Desa Gadungan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa bertugas melaksanakan pelaksanaan anggaran dengan memastikan segala sesuatunya terlaksana sesuai rencana yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban keuangan disusun dalam bentuk laporan yang transparan dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa dan media sosial desa. Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi mengenai penggunaan dana desa, dan mereka juga dipersilakan untuk memberikan saran atau kritik terhadap cara pengelolaan dana tersebut.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadungan

Selain itu, Desa Gadungan telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menerapkan transparansi dalam pengelolaan ADD. Terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa, Pemerintah Desa Gadungan memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini

disampaikan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, rapat-rapat desa, dan media sosial. Berkat transparansi ini, keuangan desa diungkapkan secara transparan, dan masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan proyek yang didanai ADD. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan akan semakin terdorong..

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadungan

Faktor Pendukung

1. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu unsur pendukung utama. Komunitas yang berpartisipasi merasa bangga dan bertanggung jawab atas pencapaian inisiatif yang didanai ADD.
2. Komitmen Pemerintah Desa: Kepala desa dan perwakilan daerah lainnya sangat berkomitmen menangani keuangan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka semakin mampu dan mahir mengawasi keuangan desa.
3. Dukungan Regulasi: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan salah satu peraturan yang tegas dan tegas terkait pengelolaan keuangan desa. Aturan ini memberikan petunjuk menyeluruh dan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan desa di setiap tingkatan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Beberapa perangkat desa masih memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pengelolaan keuangan desa terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai akuntabilitas dan keterbukaan. Masih terdapat beberapa pemangku kepentingan yang belum terlibat dalam pengawasan dan kontribusi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Birokrasi yang Kompleks: Proses birokrasi yang panjang dan rumit dapat memperlambat pengelolaan dan penyaluran dana desa. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa, diperlukan penyederhanaan proses.

KESIMPULAN

1. Studi ini menunjukkan bahwa prosedur akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gadungan. Pertemuan desa memastikan komunikasi terbuka dan keterlibatan aktif masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD. Laporan keuangan desa disusun secara transparan dan diumumkan kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa.
2. Faktor pendukung utama dalam pengelolaan ADD di Desa Gadungan meliputi keterlibatan aktif masyarakat, komitmen tinggi pemerintah desa, dan

dukungan regulasi yang jelas. Namun terdapat sejumlah tantangan, termasuk kurangnya teknologi dan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, serta kerumitan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. "TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA" 1, no. July (2020): 1–23.
- Antonius Lasa, Yohanes, and Asih Widi Lestari. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa." *Jisip* 7, no. 1 (2018): 70. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Damayanti, Wienda. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA," 2018.
- Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa." *Jurnal Publik, UNIV.GARUT* 11, no. 1 (2017): 75–88.
- Lestari. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)." *Skripsi*, 2017, 35–40.
- Nahrudin, Zulfan. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2014): 193–201. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>.
- Nuraeni, Intan, and Tjokorda Gde Budi Kusuma. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021):

641–56.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>.

Nuzulia, Atina. "PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2023." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

Widiyanti, Arista. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Sumberjo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juni 2023*, 2023.

Yelvita, Feby Sri. "PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2022," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.